



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka penyamaan persepsi di lingkungan pemerintah daerah dalam menangani benturan kepentingan diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Atasan Langsung adalah Pegawai Negeri Sipil yang setingkat lebih tinggi yang membawahi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan setingkat lebih rendah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah.
8. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap penyelenggara dan pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
9. Pejabat/Pegawai adalah aparatur sipil negara, calon aparatur sipil negara dan pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/perseorangan/tenaga perbantuan dan pihak lain yang melakukan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Pemerintah Daerah.
12. Lembaga Publik adalah Lembaga Publik yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan Kerangka acuan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memahami, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan;

- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Daerah;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB II
YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 4

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan, meliputi:

- a. Pejabat/Pegawai yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. perencana, yaitu Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- c. pengawas, yaitu Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah para pemeriksa, auditor, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. pelaksana pelayanan publik, yaitu Pejabat/Pegawai di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan
- e. penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.

BAB III
BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga

- menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi di mana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
 - f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 - g. situasi di mana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
 - h. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
 - i. *moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya);
 - j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;

BAB IV
JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bawahan dari pihak yang diawasi;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;

- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

BAB V

SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Sumber penyebab Benturan Kepentingan meliputi:

- a. hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- b. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
- c. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;
- d. penyalahgunaan wewenang yaitu Penyelenggara Negara dan Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. perangkapan jabatan, yaitu Penyelenggara Negara yang menduduki dua atau lebih jabatan publik, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB VI

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

(2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

a. mengutamakan kepentingan publik meliputi:

1. Penyelenggara Negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan masyarakat;
2. dalam pengambilan keputusan, Penyelenggara Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga;
3. Penyelenggara Negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, apabila terdapat Benturan Kepentingan, Penyelenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
4. Penyelenggara Negara harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, selain itu juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

b. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan meliputi:

1. Penyelenggara Negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus menaati nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), ditangani secara memadai;
2. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Penyelenggara Negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
3. Penyelenggara Negara harus menyiapkan mekanisme dan pengaduan masyarakat terkait adanya Benturan Kepentingan yang terjadi;
4. Penyelenggara Negara dan Lembaga Publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penyelesaian situasi Benturan Kepentingan;

5. Penyelenggara Negara dan Lembaga Publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 6. Penyelenggara Negara dan Lembaga Publik harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 7. Penyelenggara Negara harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- c. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan meliputi:
1. Penyelenggara Negara senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Penyelenggara Negara lainnya dan masyarakat;
 2. Penyelenggara Negara harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah jabatannya sebagai Penyelenggara Negara;
 3. Penyelenggara Negara harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan;
 4. Penyelenggara Negara harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif; dan
 5. Penyelenggara Negara dan Lembaga Publik harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan meliputi:
1. Lembaga Publik harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif;
 2. Lembaga Publik harus mendorong Penyelenggara Negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah Benturan Kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak lain;
 3. Lembaga Publik harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
 4. Lembaga Publik harus memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB VII
ASPEK POKOK PENYUSUNAN KERANGKA KEBIJAKAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan meliputi:

- a. pendefinisian Benturan Kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
- b. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan Benturan Kepentingan;
- c. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang Benturan Kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
- d. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan;
- e. keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penanganan Benturan Kepentingan; dan
- f. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.

BAB VIII
MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi situasi Benturan Kepentingan Pejabat/Pegawai, Pihak Ketiga atau masyarakat melaporkan melalui:
 - a. Atasan Langsung atau Inspektorat sebagai petugas yang melakukan reviu potensi Benturan Kepentingan; atau
 - b. sistem pelaporan pelanggaran Benturan Kepentingan.
- (2) Dalam hal Pejabat/Pegawai, Pihak Ketiga atau masyarakat terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan melalui Atasan Langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah melaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 11

Mekanisme pelaporan melalui Atasan Langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

- a. Pejabat/Pegawai, Pihak Ketiga atau masyarakat terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam terjadi situasi Benturan Kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan;
- b. laporan tersebut disampaikan kepada Atasan Langsung Pejabat/Pegawai yang dilaporkan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti terkait;
- c. atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai yang dilaporkan tetap berlaku;
- e. apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari Atasan Langsung tersebut dan seterusnya; dan
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX

TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Dalam hal terdapat potensi Benturan Kepentingan, Penyelenggara Negara dilarang:

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;

- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai;
- g. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Daerah untuk kepentingan di luar Pemerintah Daerah; dan
- j. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

BAB X PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Laporan hasil penanganan Benturan Kepentingan pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan rumusan prosedur penanganannya;
 - b. pelaksanaan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pejabat/Pegawai di lingkungannya;
 - c. implementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan dilakukan untuk kepentingan perbaikan, kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- (2) Monitoring dan evaluasi Benturan Kepentingan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran oleh tim monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan pada Inspektorat Daerah;
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari personil Inspektorat dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;

Pasal 15

Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring dan evaluasi memperhatikan :

- a. Tujuan monitoring penanganan Benturan Kepentingan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.
- b. Sasaran yang ingin dicapai yaitu tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi unit kerja atau Pemerintah Daerah.
- c. Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan dengan pendekatan sistem.
- d. Pelaporan laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan di Unit Kerja Pemerintah Daerah menyajikan informasi mengenai:
 - 1) Pelaksanaan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya.
 - 2) Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan Prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya.
 - 3) Implementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya.
 - 4) Tindaklanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.
 - 5) Tindaklanjut hasil monev internal oleh unit kerja atas penanganan Benturan Kepentingan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 Januari 2022
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 03

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE., M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016